



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 66/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 62/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 37/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 65/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT dan Sdri. Dra. WINDARTI AGUSTINA dengan perolehan suara sebanyak 30.751 (tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara atau 48,61% (empat puluh delapan koma enam puluh satu persen) dari total suara sah.

- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Magelang Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2015



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

BASMAR PERIANTO AMRON